

Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama*

Oleh: Andi Syamsu Alam**

Abstract

The Act No. 3 year 2006 revising toward The Act No. 7 year 1989 concerning the religious (Islamic) court constitutes recent development after one roof system of court in Indonesia. Revising the Act No. 7 year 1989 departs from Indonesian senate proposes and initiates. This revising actually implies human resources and human assessment of the religious court in Indonesia. The Religious court faces new jurisdiction, budget, education and training effectevly, preparing syari'ah graduation, law resources, experts of economics law, those of Islamic economics including the banking world and the Syari'ah economics generally. Thus, it needs revitalizing the curricullum of Syari'ah economics either Strata 1 or graduation program (S2) in preparing human resources and human assessment of religious court in Indonesia.

Kata kunci: *Peradilan agama, praktisi hukum, ekonomi Syari'ah, SDM, dan kewenangan.*

I. Pendahuluan

Dalam merespon tantangan di lingkungan Peradilan Agama, pada tanggal 21 Februari 2006 yang lalu DPR RI sudah menyetujui Revisi

* Artikel ini merupakan pengembangan dari paper yang disampaikan pada Semiloka Revitalisasi Kurikulum Ekonomi Syari'ah Dalam Menyiapkan Praktisi Hukum Pengadilan Agama, 13 April 2006 di Yogyakarta.

** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Andi Syamsu Alam:

Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ini adalah perkembangan yang paling baru pasca satu atap (one roof system) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

RUU tentang Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah berawal dari usul inisiatif DPR RI. Sebenarnya revisi ini agak terlambat sebab revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Umum dan revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah selesai pada tahun 2004.

Lahirnya revisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 telah membawa implikasi yang sangat luas menyangkut penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama menghadapi kewenangan barunya, penyediaan anggaran, penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif, penyiapan tenaga sarjana syariah dan hukum yang siap pakai, orientasi dengan para pakar hukum ekonomi dan ekonomi Islam termasuk dunia perbankan dan perekonomian syariah pada umumnya, dan lain-lain.

II. Kewenangan Baru

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat kewenangan baru, yaitu:

1. Zakat;
2. Infaq;
3. Ekonomi Syariah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebelum direvisi, manakala terjadi sengketa hak milik dan keperdataan lainnya pada obyek sengketa menyangkut kewenangan Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum. Akan tetapi setelah direvisi, hal itu menjadi kewenangan Peradilan Agama jika subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam.

Pada Pasal 52 A terdapat pula kewenangan baru berupa isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Pada penjelasan pasal 49 huruf a nomor 20 terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”

Hal ini memerlukan pelatihan sendiri dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak.

Mengenai kewenangan, tidak lagi terbatas pada perkara perdata tertentu, akan tetapi pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

Andi Syamsu Alam:

Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal ini selain dapat mengakomodir kewenangan Mahkamah Syar’iah di Aceh, juga memungkinkan munculnya ketentuan ta’zier pada RUU Hukum Terapan Peradilan Agama.

Pasal 142 RUU tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).”

Dan Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”

Dengan disahkannya revisi UUI ini, maka *poligami liar, kawin sirri, cerai liar*, dan lain-lain akan dapat teratasi.

Dewasa ini lingkungan Peradilan Agama sedang fokus pada kewenangan ekonomi Syariah dan pada bulan Maret yang lalu mulai dilakukan sosialisasi secara nasional disponsori oleh Dirjen Badan Peradilan Agama.

Selanjutnya disusul kegiatan sosialisasi di daerah-daerah dengan penyelenggara para Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Kewenangan menyangkut ekonomi Syariah ditegaskan pada penjelasan pasal 49 huruf i yang berbunyi sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- a. bank Syariah;
- b. lembaga keuangan mikro Syariah;
- c. asuransi Syariah;
- d. reasuransi Syariah;
- e. reksa dana Syariah;
- f. obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah;
- g. sekuritas Syariah;
- h. pembiayaan Syariah;
- i. pegadaian Syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan Syariah; dan
- k. bisnis Syariah.

III. Langkah-langkah yang telah dan akan Dilakukan

Karena tidak dipersiapkan dari awal sebab tidak diduga akan mendapat wewenang yang lebih luas, maka sebagian konsep atau langkah-langkah yang akan dilakukan masih berbau wacana dan tentu kelak akan dimatangkan karena merupakan tuntutan yang tak terelakkan.

1. Pada bulan Maret 2006 yang lalu telah dipanggil para Ketua PTA seluruh Indonesia, para Ketua PA se Jabotabek, para Hakim Tinggi se DKI Jakarta, dan para asisten yang menangani perkara di lingkungan Peradilan Agama, termasuk para Hakim Agung untuk mengikuti sosialisasi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Februari 2006.
2. Selanjutnya diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh jajaran PTA se Indonesia dengan penyelenggara para Ketua PTA di daerah masing-masing.
3. Dewasa ini sedang berlangsung di daerah-daerah semacam pelatihan singkat atas kerjasama PTA dan Bank Syariah, bahkan ada yang bekerjasama dengan Bank Syariah yang ada di Jakarta.
4. Telah diterima konsep kurikulum pelatihan yang ditawarkan oleh berbagai pihak antara lain dari:
 - a. STIE Syariah;
 - b. Lembaga komunikasi Ekonomi Syariah dari Bank Persyarikatan di Jawa Barat.
 - c. Lembaga Kajian Ekonomi Syariah IAIN Padang.
 - d. Kurikulum pelatihan yang disusun oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pokja Perdata Agama MA RI.
5. Sedang disusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan pada umumnya dan Perbankan Syariah pada khususnya untuk dikirim ke daerah.
6. Akan berpartisipasi pada saat dibahas RUU Perbankan Syariah oleh DPR RI.
7. Direncanakan akan mernbagi tugas-tugas Peradilan Agama menjadi dua kamar, yaitu:
 - a. Kamar Al ahwalusysyahsiah.
 - b. Kamar Al amwalusysyar'iah.Hakim pada tiap kamar tidak boleh berganti-ganti dan haruss professional pada bidangnya.
8. Sebagian Hakim yang studi pada S2 dan S3 akan diarahkan ke jurusan Hukum Ekonomi.
9. Mahkamah Agung sedang mempersiapkan anggaran untuk pelatihan

husus ekonomi Syariah para Hakim Peradilan Agama.

10. Mata kuliah Hukum Bisnis dan yang terkait selama ini dipisahkan dan hanya diikuti oleh Hakim PN, kini akan digabung dengan Hakim PA.
11. Akan diupayakan mencari putusan PN, PT dan MA menyangkut sengketa Bank Syariah pada masa yang lalu untuk dihimpun dan dikirim ke daerah-daerah untuk menjadi bahan acuan menyusun putusan.
12. Akan diupayakan pengadaan buku-buku ekonomi Syari'ah dengan dana Mahkamah Agung untuk dikirim ke daerah-daerah.
13. Diupayakan ada semacam laboratorium "ekonomi Syariah" yang dimotori oleh pihak Perguruan Tinggi.
14. Untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan perkembangan perekonomian Islam perlu ada majalah Ekonomi Syariah dengan opiat yang lebih besar, seperti yang diusahakan oleh Fakultas Ekonomi Trisakti.
15. Saat ini ada usul untuk memakai "branding baru" atau nama baru yakni "Peradilan Agama dan Niaga Syariah).

IV. Sumber Daya Manusia

Untuk mempersiapkan Hakim, Panitera dan Juru Sita yang handal, maka Perguruan Tinggi yang mencetak ahli hukum dan Syariah perlu menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dewasa ini.

Pada masa lalu Fakultas Syariah belum dapat menyesuaikan kurikulumnya sebab ternyata Sarjana Syariah yang masuk ke pengadilan diانجرkan lagi untuk kuliah pada Fakultas Hukum.

Adapun harapan-harapan kita pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada jurusan khusus menyangkut ekonomi Islam.
2. Gelar kesarjanaan cukup SH, MH, dan tidak perlu ditambah SHI atau MHI.
3. Penyusunan kurikulum perlu kerjasama dengan pihak praktisi, baik perbankan maupun peradilan.
4. Mulai semester III sekurang-kurangnya diharapkan kuliah praktek pada lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dunia perbankan pada umumnya, dan perbankan Syariah pada khususnya.
5. Rekrutmen Hakim diambil dari mahasiswa semester VII (semacam ikatan dinas).
6. Perlu ada studi banding di negara lain pada Perguruan Tinggi yang mencetak tenaga Hakim.
7. Perlu digalakkan penulisan menyangkut buku-buku tentang ekonomi Islam.

V. Penutup

Demikian. dan penuh harapan agar pemikiran-pemikiran ke arah pengembangan ekonomi Islam termasuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Islam terus berkembang dan saling mendukung antara Perguruan Tinggi, pihak peradilan, dan praktisi dibidang perbankan, asuransi, reksa dana Syari'ah, dan lain-lain.

Di samping itu dirasa perlu adanya sosialisasi tentang hubungan antara DSN, MUI, dan pihak perbankan Syariah, dan lain-lain, sehingga terjadi sinergi antara Perguruan Tinggi dan semua pihak yang terkait dengan perekonomian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII-Press.
- Himpunan Praturan Perundang-undangan. 2005. Tentang Peradilan Satu Atap Di bawah Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Serta Komisi Yudisial. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ichwan Sam. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia & Bank Indonesia.
- Irfan Ul Haq. 1996. *Economic Doctrines of Islam*. Herndon. Virginia: HIT.
- Ka'bah, Rifyal. 2006. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245.
- Khurshid Ahmad (ed.). 1993. *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Manan, Abdul. 2006. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*. Bahan Rakernas Mahkamah Agung di Batam.
- Monser Kahf. 1987. Diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah. *Deskripsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Minaret.
- Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksaama Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Rifyal Ka'bah. 2006. "Hukum Islam di Indonesia", *Buletin Dakwah*. DDFI DKI Jakarta
- Taufiq. *Nadhariyatu Al-Uqud Al-Syar'iiyyah*. Suara Uldilag Vol. 3 No. IX September 2006.